



K E P U T U S A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NO 01 TAHUN 2012
TENTANG
TATA TERTIB
MUSYAWARAH BESAR ULAMA ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 451.7/103/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh periode 2007-2012 dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/314/2010 Tanggal 10 Juni 2010 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh periode 2010-2012, kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berakhir pada tanggal 22 Mei 2012, maka perlu dilaksanakan Musyawarah Besar Ulama Aceh untuk memilih kepengurusan masa bakti 2012-2017.
- b. bahwa untuk kelancaran Musyawarah Besar Ulama Aceh seperti tersebut pada huruf a, diperlukan tata tertib musyawarah, sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaannya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan tata tertib musyawarah dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, tambahan Lembaran Negara No 3839);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Memperhatikan : Saran dan pikiran yang berkembang dalam Sidang DPU I Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, tanggal 21 s.d 23 Rabiul Akhir 1433 H bertepatan dengan tanggal 14 s.d 16 Maret 2012 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB MUSYAWARAH BESAR ULAMA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Quran, Hadist dan sumber lain yang berbahasa Arab serta mengamalkannya.
2. Cendekiawan muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memahami ajaran Islam secara mendalam dari Al-Quran, Hadist dan sumber lain yang berbahasa Arab serta mengamalkannya.
3. Musyawarah adalah Musyawarah Besar Ulama Aceh yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
4. Sidang adalah sidang-sidang dalam musyawarah ulama.
5. Peserta musyawarah adalah ulama dan cendekiawan muslim yang diundang sebagai peserta oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
6. Hak suara adalah hak memilih dan dipilih.
7. Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat.

BAB II NAMA, WAKTU, TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN TUJUAN Pasal 2

Musyawarah bernama Musyawarah Besar Ulama Aceh.

Pasal 3

Musyawarah diselenggarakan di Banda Aceh pada tanggal 03 s.d 06 Jumadil Awal 1433 H bertepatan dengan tanggal 26 s.d 29 Maret 2012 M.

Pasal 4

- (1) Musyawarah diselenggarakan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (2) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk panitia pelaksana.

- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Pasal 5

Musyawarah bertujuan :

- a. Mendengar Laporan pelaksanaan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh masa bakti 2007-2012;
- b. Menyusun Program Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh masa bakti 2012-2017;
- c. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh masa bakti 2012-2017.

BAB III PESERTA MUSYAWARAH Pasal 6

Peserta Musyawarah terdiri atas :

- (1) Majelis Syuyukh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Utusan Provinsi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Paripurna Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang berasal dari Provinsi sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
 - b. Ulama/cendekiawan provinsi sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang.
- (3) Utusan Kabupaten/kota sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, terdiri atas:
 - a. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang;
 - b. Calon Anggota Dewan Paripurna Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terpilih yang berasal dari Kabupaten/Kota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang;
 - c. Ulama/cendekiawan utusan Kabupaten/Kota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- (4) Utusan dari Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebanyak 6 (enam) orang, terdiri atas:
 - a. Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan sebanyak 2 orang;
 - b. LP POM sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Muslimat sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 7

Pemilihan Ulama utusan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), ditetapkan oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan mempertimbangkan perimbangan Ulama/cendekiawan muslim serta keterwakilan unsur daerah wilayah asal dan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)b, harus memenuhi syarat:

- a. Mampu membaca dan memahami al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab sumber ajaran Islam berbahasa Arab yang tidak berbaris;
- b. Berumur minimal 40 (empat puluh tahun) tahun pada saat pemilihan;
- c. Memiliki kharisma, wibawa dan gezah serta mempunyai pengaruh dalam masyarakat dan berperilaku sebagai ulama;
- d. Mendapat undangan dan mandat sebagai peserta musyawarah utusan provinsi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Pasal 9

Peserta musyawarah dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota, mendapat undangan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan mandat dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/ Kota.

Pasal 10

- (1) Peserta yang terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh harus lulus ujian baca kitab berbahasa arab yang tidak berbaris.
- (2) Pengujian membaca kitab seperti tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh masa bakti 2007–2012 dan dibantu oleh salah seorang anggotanya.
- (3) Apabila ada peserta yang tidak lulus pada ujian membaca kitab seperti tersebut pada ayat (1), digantikan dengan nomor berikutnya dengan suara terbanyak yang memenuhi kriteria.

Pasal 11

- (1) Peserta musyawarah mendapat fasilitas konsumsi, akomodasi, biaya transportasi, alat kelengkapan musyawarah dan tanda pengenal peserta.
- (2) Semua peserta berkewajiban memakai tanda pengenal peserta yang dikeluarkan oleh panitia.

Pasal 12

- (1) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) mempunyai hak suara dan hak bicara.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak bicara.

Pasal 13

Peserta berkewajiban :

- a. Menghadiri sidang-sidang;
- b. Memelihara kelancaran dan ketertiban musyawarah;
- c. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam tata tertib musyawarah.

BAB IV

PERSIDANGAN, PIMPINAN SIDANG DAN WEWENANG

Pasal 14

- (1) Sidang terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno dihadiri oleh semua peserta;
 - b. Sidang Paripurna Provinsi dihadiri oleh peserta utusan provinsi;
 - c. Sidang paripurna kabupaten/kota dihadiri oleh utusan kabupaten/ kota;
 - d. Sidang Komisi dihadiri oleh anggota Komisi.
- (2) Sidang Pleno adalah sidang untuk mendengar Laporan Pelaksanaan Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh masa bakti 2007-2012, pengesahan hasil sidang paripurna, pengesahan hasil sidang Komisi, dan pembacaan Tata Tertib Musyawarah Besar Ulama Aceh.
- (3) Sidang paripurna Provinsi bertugas memilih anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh utusan Provinsi dan menetapkan hasil pemilihan.
- (4) Sidang paripurna kabupaten/kota bertugas menetapkan hasil pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh utusan kabupaten/kota.
- (5) Sidang komisi adalah sidang membahas:
 - a. Program kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh masa bakti 2012-2017;
 - b. Taushiyah.

Pasal 15

- (1) Sidang Pleno dan Paripurna Provinsi dipimpin oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (2) Dalam hal pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berhalangan maka dapat menunjuk orang lain sebagai penggantinya.
- (3) Sidang Paripurna Kabupaten/Kota dipimpin oleh 2 (dua) orang yang dipilih dari dan oleh anggota sidang.
- (4) Sidang Komisi dipimpin oleh ketua dan sekretaris Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.

Pasal 16

Komisi terdiri atas :

- a. Komisi A: Membahas Program Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh masa bakti 2012-2017;
- b. Komisi B: Membahas Taushiyah.

Pasal 17

Pimpinan sidang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin sidang;
- b. Mengatur ketertiban dan kelancaran persidangan;
- c. Memberi peringatan, teguran atau menghentikan pembicaraan yang mengganggu kelancaran sidang atau menyimpang dari pokok pembicaraan.

BAB V
PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
Pasal 18

- (1) Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang dipilih berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang utusan Kabupaten/Kota dan 24 (dua puluh empat) orang utusan Provinsi.
- (2) Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh utusan provinsi dipilih oleh dan dari peserta musyawarah utusan provinsi yang telah menyatakan kesediaannya secara tertulis.
- (3) Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh utusan kabupaten/kota dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota melalui Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh utusan provinsi dilakukan dengan cara setiap peserta utusan provinsi menulis 7 (tujuh) orang calon pada formulir yang telah disediakan.
- (2) Penulisan kurang atau lebih dari 7 (tujuh) orang calon dianggap tidak sah/batal.
- (3) 24 (dua puluh empat) orang yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (4) Dalam hal perolehan suara ke 24 (dua puluh empat), yang mendapat suara yang sama maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon anggota tersebut.

Pasal 20

- (1) Penetapan calon ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dilaksanakan dalam sidang Istimewa yang dilaksanakan sesudah keluar surat pengukuhan dan penyempahan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (2) Pemilihan calon Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dilakukan dengan cara setiap anggota menulis nama 5 (lima) orang calon.
- (3) Lima orang yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai calon ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (4) Dalam hal nama calon yang mendapat suara terbanyak mengundurkan diri dari calon ketua, maka nama calon dengan suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai calon ketua.
- (5) Pemilihan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dilakukan dengan cara setiap anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menulis 1 (satu) nama dari 5 (lima) calon.
- (6) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

(7) Apabila perolehan suara sama, maka pemilihan diulang kembali.

Pasal 21

- (1) Pemilihan calon wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dilakukan dengan cara setiap anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menulis nama 10 (sepuluh) orang calon.
- (2) Sepuluh orang yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (3) Pemilihan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dilakukan dengan cara setiap anggota menulis 3 (tiga) nama dari sepuluh calon.
- (4) Tiga Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (5) Apabila perolehan suara sama, maka pemilihan diulang kembali.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak boleh sedang merangkap jabatan dengan eksekutif, legislatif, yudikatif dan jabatan strategis lainnya.
- (2) Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terpilih harus berdomisili di Banda Aceh atau sekitarnya.

Pasal 23

Pemilihan dilakukan secara demokratis, jujur, adil, bebas dan rahasia

BAB VI QUORUM

Pasal 24

- (1) Setiap sidang wajib memenuhi quorum yaitu: 50 (lima puluh) persen tambah satu dari jumlah peserta yang terdaftar.
- (2) Apabila quorum tidak terpenuhi sidang ditunda 15 (lima belas) menit, dan setelah itu sidang dapat dilanjutkan.

BAB VII PIMPINAN SEMENTARA PASAL 25

Sebelum terpilih, pengukuhan dan penyempahan pimpinan terpilih, pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dijabat oleh anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang tertua sebagai ketua dan yang termuda sebagai wakil ketua.

BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN
Pasal 26

Segala ketentuan yang tidak diatur dalam tata tertib ini akan dirujuk kepada ketentuan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 dan keputusan peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 4 Tahun 2009.

Pasal 27

Hal hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur dalam Musyawarah.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 Rabiul Akhir 1433 H
16 Maret 2012 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o

Wakil Ketua
d.t.o

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H. Ismail Yacob Tgk.H.M.Daud Zamzamy Drs.Tgk.H.Gazali Mohd.Syar

Sekretariat:

Jalan Soekarno-Hatta Lampeunerut Darul Imarah
Banda Aceh 23352 Telp. 44396 Fax. 44394
Email. MPUNAD@Gmail.com